

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan terhadap anak korban pencabulan belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan di Polres Gorontalo belum adanya ahli psikolog untuk memeriksa keadaan mental korban setelah mengalami perlakuan pencabulan serta tidak adanya konselor di Polres Gorontalo untuk memberikan konseling terhadap korban yang mengalami trauma.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam menangani kasus pencabulan yaitu kurangnya saksi dalam kasus pencabulan dan pihak korban yang tidak terlalu terbuka dalam penyidikan karena merasa malu dengan aibnya sendiri serta tidak adanya dana untuk membiayai ahli psikolog.

#### **5.2 Saran**

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan penderitaan mental korban yang trauma setelah mengalami perlakuan pencabulan. Dalam hal ini yaitu untuk memberikan pelayanan konseling

terhadap korban pencabulan yang trauma setelah mengalami perlakuan pencabulan.

2. Diharapkan kepada pihak penyidik dapat menyediakan seorang psikolog anak untuk mendampingi korban pada saat proses pemeriksaan. Hal ini dilakukan guna pada saat pemeriksaan korban yang trauma akan lebih terbuka.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Wahid, *et al.*, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Jakarta: Refika Aditama
- Dikdik M. Arief Mansur, *et. al.*, 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jur. Andi Hamzah, 2009. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartini Kartono, 1985, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju
- Lamintang, 1981, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana; Leeboek Van Het Nederlanches Straftrecht* Bandung: Pionir Jaya
- Leden Marpaung, 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Moeljanto, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta,
- Mohammad Joni, *et. al.*, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nashriana. 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ronny Hanitijo Soemitro. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Sukanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Sudarsono. 1990. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suporno. 1983. *Hukum Adat*. Jakarta: Pustaka

S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*,  
cet.3, Jakarta: Stora Grafika

W.j.s Poerwardamita, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai  
Pustaka,

### **Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang  
Pembinaan, Pendampingan dan Pemulihan terhadap Anak yang Menjadi  
Korban atau Pelaku Pornografi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan  
pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi

### **Internet**

(<http://www.riapos.co/daerah.php?act=full&id=538#.Uqbz7ay8rFw>)

(<http://sukaesih46.wordpress.com/2010/03/02/terapi-psikososial-terapi-perilaku/>)

<http://bimoadiwicaksono.blogspot.com/2010/06/analisis-pemidanaan-dalam-tindak-pidana.html>

<http://koarmabar.tnial.mil.id/>